

**Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Oleh: H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H. dan Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I

Abstract

This reseach namely the role of the assembly of the business competition supervisory commision's in handling cartel cases related to antitrust and unfair competition policy is normative research. The intend of this research is to perceive yet to analyzing the effectiveness of the assembly of the business competition supervisory commision's role in handling cartel cases related to antitrust and unfair competition policy, and to perceive and analyzing the legal reasoning about the exclusion of rummage and confiscation in statute No. 5 /1999 about antitrust law and unfair competition and the assembly of the business competition supervisory commision's regulation No. 1/2010 about procedures for cases handling.

Keywords : the assembly of the business competition supervisory commision, Cartel, antitrust and unfair competition.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Tulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat dan untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum tentang pengecualian dari menggeledah dan penyitaan dalam undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kartel, persaingan usaha dan persaingan tidak sehat

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun kenyataannya, pada masa pemerintahan Orde Baru, sangat terasa nuansa sistem ekonomi yang monopolistis, karena memang dirancang untuk itu, sistem kroniisme di dunia usaha tumbuh subur. Monopoli bidang usaha diberikan kepada beberapa gelintir teman dekat dan anak-anak dari pemegang kekuasaan.

Praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa larangan monopoli yang ada dalam UUD 1945 dikebiri, dan dalil yang dikemukakan bahwa monopoli (Pasal 33 UUD 1945) dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah hanya cita-cita yang belum bisa diterapkan, karena ternyata yang diuntungkan adalah penguasa dan kroni-kroninya, hingga sampai saat timbulnya krisis moneter, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada saat yang sama berakhir pulalah sistem perekonomian Indonesia yang monopolistik sejak zaman *Vereenidge Oostindische Compagnie* (VOC) tempo dulu hingga tamatnya pemerintahan Orde Baru, sehingga hampir 4 abad sistem monopolistik merajai perekonomian Indonesia. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 242-243).

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional, (Hermansyah, 2008: 9-10).

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktek kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktek kartel.

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*.

Beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga di pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berupaya untuk mencapai kesepakatan harga,

biasanya dalam bentuk kesepakatan tarif minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya. (Farid Nasution dan Retno Wiranti, 2008: 4).

II. Pembahasan

2.1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional. (Knud Hansen dkk, 2001: 370).

Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu

tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian dilanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan KPPU. (Rachmadi Usman, 2004:97)

Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan, semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, di sinilah KPPU memerankan perannya sebagai penjaga (*watchdog*) dan pengawas pasar (*market surveillance*) agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Perkembangan dan peningkatan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pengusaha kecil dan menengah.

Status dan keanggotaan Komisi diatur dalam pasal 1 angka 18, 30, dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum*, bahwa penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2005: 20).

Sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka komisi ini bertanggung jawab dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas dapat dinaik bandingkan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Komisi ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama. *Pertama*, fungsi hukum, sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi pelaksanaan Undang-undang ini. *Kedua*, fungsi administratif, karena komisi ini bertanggungjawab mengadopsi dan mengimplementasikan

peraturan-peraturan pendukung. *Ketiga*, fungsi penengah, karena komisi ini menerima keluhan-keluhan dari pihak swasta, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan, dan *keempat* fungsi polisi, karena komisi ini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Sebagaimana yang diperincikan dalam pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
3. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang.
4. Mengambil tindakan- tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-undang anti monopoli.
5. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang.
6. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang anti monopoli.

7. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja komisi pengawas kepada Presiden RI dan DPR.

Wewenang dari KPPU adalah sebagai berikut:

1. Menampung laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan curang.
2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang sapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan curang yang didapat karena :
 - a) Laporan Masyarakat
 - b) Laporan Pelaku Usaha
 - c) Ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan atau persaingan curang.
5. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli.
6. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.

7. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
8. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
9. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.
10. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
11. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Anti Monopoli.

2.3. Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel terkait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dibentuklah sebuah komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi aktual yang berbeda dalam sistem

penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga hukum persaingan usahanya. (Hermansyah, 2008: 73)

KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peran *multi-functions* yang bisa menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha, pendapat tersebut diungkapkan oleh Syamsul Maarif seperti yang dikutip Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia. (Rachmadi Usman, 2013: 45).

KPPU dalam pelaksanaan penanganan terkait kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Pertimbangan disahkannya Peraturan Komisi tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara.

Laporan yang terima meliputi laporan yang diterima dari KPPU Pusat dan Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Dalam melakukan klarifikasi laporan, KPPU membagi dalam dua jenis laporan, yakni laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Berdasarkan laporan KKPU tahun 2013, dari 191 (seratus sembilan puluh satu) laporan tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) laporan (78,5%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) laporan (21,5%) adalah non-

tender.(www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/Laporan%20Tahunan%202013)

KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti untuk menangani kasus persaingan usaha tidak sehat dan kartel, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.

KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum

dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, belum terjalinnya kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semakin membuat KPPU kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

Sementara itu, melaksanakan tugas tanpa kewenangan penggeledahan dan penyitaan, membuat KPPU kesulitan dalam menyelidiki kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu diakui bahwa efektivikasi

perundang-undangan tidak hanya tergantung pada faktor hukum belaka. Faktor manusia yang menjadi penegaknya juga memainkan peranan penting, sehingga faktor psiko-sosial juga sangat penting. (Soerjono Soekanto, 1988: 52).

2.4. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Penulis melakukan penelusuran terhadap risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pembahasan kewenangan yang akan diberikan kepada KPPU.

Sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan pembahasan secara khusus terhadap kewenangan yang akan diberikan kepada KPPU, terutama pada kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Pembahasan yang dilakukan terhadap kewenangan tersebut yang harus dipertimbangkan pada saat pembahasan pembentukan Undang-Undang adalah, pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang

komisi tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan hukum.

Penulis mengasumsikan bahwa KPPU yang merupakan komisi *super body* tapi pada saat pembentukannya, khususnya terkait dengan kewenangan yang diberikan tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Kewenangan adalah hal yang sangat diperlukan bagi KPPU dalam bertindak untuk melakukan tugas yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan :

1. KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh KPPU tidak ditemukan penulis dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan yang mencolok pada rapat pembentukan Undang-Undang adalah pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang komisi tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan

penyelidikan dan penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan sekretariat Komisi dalam Lingkungan komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

SUMBER LAIN :

(www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/Laporan%20Tahun%202013)